

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mempunyai tujuan pokok meningkatkan dan memberdayakan perekonomian daerah, serta menciptakan struktur fiskal yang adil, profesional, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Selain itu juga mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, akan membawa dampak yang luas pada kehidupan tata pemerintahan dan tata keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Pembangunan nasional mengenai otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional akan memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membawa konsekuensi pada bentuk pertanggungjawaban daerah atas pengalokasian anggaran yang dimiliki. Kedua undang-undang tersebut juga membawa perubahan yang mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam upaya mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah, serta membuka peluang bagi daerah untuk

mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Dengan makin kuatnya tuntutan akan peningkatan mutu pelayanan dan akuntabilitas publik yang ditunjukkan oleh masyarakat, maka pemerintah perlu memperhatikan dan menyadari bahwa anggaran merupakan pewujudan amanat dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian tuntutan atas pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan), dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat menjadi tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan akuntabilitas publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja serta harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Manajemen perencanaan keuangan daerah yang baik, transparan dan bertanggungjawab sangatlah dibutuhkan dan diupayakan agar penggunaan anggaran dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien (*value for money*) serta berorientasi kepada kepentingan publik.

Untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif, maka APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat untuk satu tahun. Dengan demikian alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal (*value for money*) dan *public satisfaction* sebagai wujud

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (*public accounting*) dapat tercapai (Saleh dalam Kurniawati, 2004).

Namun kenyataan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih lemah dan memprihatinkan yang diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.

Sementara pada sisi pengeluaran terus terjadi peningkatan secara dinamis akan tetapi tidak diikuti dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Hal ini menyebabkan pelayanan masyarakat (*public service*) kurang efisien dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sementara anggaran daerah habis untuk dibelanjakan tiap periode.

Penentuan perencanaan anggaran yang berkembang selama ini baik pengeluaran ataupun alokasi anggaran untuk suatu kegiatan oleh masing-masing unit kerja, sebelum pelaksanaan otonomi daerah menggunakan sistem anggaran tradisional atau konvensional dengan pendekatan *incrementalism* dan *line-item* yang cenderung sentralistis, spesifikasi, terkesan kaku, birokratis dan hirarkis. Dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah dan pengaruh dari otonomi daerah, maka telah membawa suatu perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran dengan pendekatan pada kepentingan publik (*New Public Management*). Penekanan pendekatan ini adalah desentralisasi dan penyerahan manajemen yang komprehensif dan terpadu pada *value for money*. Perubahan ini juga telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran dengan menggunakan teknik anggaran kinerja (*performance budgeting*), *Zero Based Budgeting (ZBB)*, dan *Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)* yang memfokuskan pada perencanaan dan pengendalian.

Sehubungan dengan masalah tersebut, perencanaan APBD dengan menggunakan paradigma baru tersebut menekankan pada pendekatan *bottom-up* dengan tetap mengacu pada RPJP.D. Proses perencanaan dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi penting dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran dan otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang.

Pelaksanaan penyusunan APBD diharapkan mengacu pada usulan yang dihasilkan melalui proses penjangkaran masyarakat sehingga program-program yang dilaksanakan akan tepat sasaran. Peranan masyarakat tidak hanya dalam penyusunan APBD saja tetapi pada setiap tahap pelaksanaan dan pengendalian. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Mendagri No.

0259/M.PPN/I/2005 dijelaskan bahwa proses usulan program terealisasi dalam APBD dimulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Pada tingkat kabupaten/kota usulan program dilanjutkan dengan seleksi hingga setiap usulan program tersebut apakah terealisasi atau tidak dalam APBD. Dengan perencanaan secara *bottom-up* diharapkan program-program dalam APBD merupakan aspirasi murni masyarakat yang tetap terarah sesuai perencanaan tingkat nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara konkrit dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing, preferensi daerah yang tertuang dalam Pola Dasar Daerah, Renstra dan Repetada agar penggunaan anggaran lebih optimal dan sasaran

pembangunan untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dapat dicapai. Di dalam REPETADA

tercantum program/kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh yang mencerminkan pembangunan daerah yang akan datang dalam satu tahun. Oleh karena itu, APBD seharusnya menunjukkan implikasi anggaran dari repetada yang telah dibuat termasuk sasaran dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah. Dengan demikian repetada merupakan kerangka kebijakan (*policy framework*) bagi penyediaan dana dalam APBD (Mardiasmo 2002: 72).

Bertitiktolak pada Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 pasal 8 yang memberi penjelasan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja artinya suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Di dalam Kepmendagri No. 903/2735/SJ tahun 2001 juga ditegaskan agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas belanja daerah sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dimana perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dalam pelaksanaan APBD. Namun seringkali fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara semestinya, banyak sekali terjadi disorientasi APBD. Jika berbicara tentang Anggaran Belanja Daerah, banyak kasus-kasus penggelembungan anggaran dana yang berpotensi untuk dikorupsi demi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2005 – 2008
(dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan		%	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2005	393.519.345.922,00	411.681.662.993,70	104,62	410.316.378.495,58	396.943.286.630,15	96,74
2006	573.306.419.145,04	595.044.847.734,32	103,78	604.724.541.370,17	564.988.592.647,63	93,43
2007	646.946.547.345,98	665.973.208.162,83	102,96	701.462.094.803,79	660.075.263.348,13	94,10
2008	725.597.448.445,85	747.982.275.503,92	103,09	781.189.330.424,37	778.777.514.052,53	99,69
Jumlah Rata-rata			103,61			95,99

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase antara anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada APBD Kota Bandar Lampung dalam 4 tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pendapatan dan belanja tiap tahunnya, sedangkan realisasi pendapatan (PAD) dapat di lihat pada tabel berikut ini. Jumlah persentase rata-rata pendapatan selama 4 tahun mencapai 103,61% dan persentase rata-rata belanja sebesar 95,99%.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Kota Bandar Lampung Periode Tahun
2005 – 2008 (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
		Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2005	411.681.662.993,70	28.288.077.272,00	12.744.984.980,00	2.334.374.404,00	2.706.064.066,70
2006	595.044.847.734,32	26.975.594.010,00	11.178.080.975,00	2.196.129.542,00	5.493.578.751,16
2007	665.973.208.162,83	30.411.161.966,81	12.533.404.985,00	2.149.979.288,00	8.620.368.522,15
2008	747.982.275.503,92	42.841.374.876,00	14.414.767.716,00	2.509.144.000,00	7.896.232.429,92

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung

Dari pengamatan penyusunan anggaran daerah di Kota Bandar Lampung memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari PAD yang sah. Pada

tahun 2008 jumlah pendapatan Kota Bandar Lampung sebesar Rp 747.982.275.503,92, tahun 2007 sebesar Rp 665.973.208.162,83 tahun 2006 sebesar Rp 595.044.847.734,32 dan tahun 2005 sebesar Rp 411.681.662.993,70. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pendapatan tiap tahunnya, indikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu meningkat tetapi kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung menurun. Untuk data APBD pada tahun 2009 Kota Bandar Lampung belum dapat dipublikasikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung.

Secara internal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung (DPPKA) Kota Bandar Lampung memiliki kekuatan (*strenght*) yaitu telah adanya struktur dan pembagian tugas, pokok dan fungsi secara jelas tetapi juga memiliki kelemahan (*weakness*) berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk mengelolanya.

Sedangkan secara eksternal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung (DPPKA) Kota Bandar Lampung dengan adanya Otonomi Daerah menghadapi peluang (*opportunity*) untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri namun juga menghadapi ancaman (*threat*) berupa pasar bebas dimana terdapat tingkat persaingan yang sangat tinggi.

Berdasarkan potensi serta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung, maka ditetapkan visi pembangunan kota Bandar Lampung sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2005-2010 yaitu : "mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang sejahtera, adil, aman dan demokratis dengan dukungan pelayanan publik yang baik ". Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur utama dalam pembangunan kota Bandar Lampung yaitu :

1. Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik diukur dari beberapa aspek yaitu upaya peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar di bidang pendidikan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

2. Adil

Suatu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pemerataan menikmati hasil pembangunan dan kesempatan berusaha yang sama serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa ada diskriminasi.

3. Aman

Suatu kondisi yang memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas dan minimnya tingkat gangguan dalam masyarakat serta penegakan supremasi hukum.

4. Demokratis

Suatu kondisi, dimana setiap keputusan dan tindakan yang diambil diupayakan melibatkan partisipasi masyarakat, kondisi ini diukur dari besarnya tingkat partisipasi masyarakat.

5. Pelayanan publik yang baik

Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, diukur dari minimnya komplain masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka disepakati 9 (sembilan) misi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan keselarasan kehidupan beragama
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan yang berkualitas dan sesuai dengan tata ruang
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban kota serta menanggulangi masalah sosial masyarakat
6. Meningkatkan pembangunan perekonomian dan kesediaan kebutuhan masyarakat
7. Mengelola sumberdaya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan
8. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan partisipatif
9. Menegakkan supremasi hukum berdasarkan rasa keadilan yang demokratis

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2008

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Total Penduduk
2005	6,38	772.355
2006	5,70	803.922

2007	5,39	812.133
2008	6,79	822.880

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Adapun keadaan penduduk miskin di Kota Bandar Lampung antara tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, penduduk miskin di Kota Bandar Lampung sebesar 6,38% dan mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 5,70%. Pada tahun 2007 berkurang menjadi 5,39%. Jumlah ini tidak mengalami perubahan sampai dengan 2007. Namun pada akhir Tahun 2008 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 6,79% dari jumlah penduduk.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah antara lain: memberikan bantuan modal melalui pinjaman lunak, peningkatan akses pada masyarakat miskin, pengadaan sarana air bersih, pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat, pendampingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), pendampingan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), penunjang OPK Raskin dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan pengurangan subsidi BBM menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Program dana kompensasi untuk penanggulangannya telah berjalan dengan baik di Kota Bandar Lampung. Disamping program-program yang bersifat penyelamatan atau jangka pendek, juga telah diimplementasikan program lain untuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat jangka panjang dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan dampak dari pengurangan Subsidi BBM akan dilakukan upaya-upaya mengatasi kemiskinan dan

pengangguran dalam jangka pendek diantaranya dengan Program Padat Karya dan lebih mengoptimalkan Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat dengan menghindari penyeragaman program.

Pendapatan daerah untuk mendukung visi dan misi pemerintah saat ini cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya walaupun pada kenyataannya realisasi anggaran lebih besar daripada target yang telah ditentukan. Faktor yang mengakibatkan meningkatnya belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2005 - 2008 pada kelompok jenis belanja tidak langsung. Antara lain disebabkan oleh meningkatnya program pembangunan yang diusulkan masyarakat dan didukung peningkatan pada sisi pendapatan daerah.

Sementara itu, guna menutupi defisit anggaran APBD, Panitia Anggaran (Panang) DPRD Bandar Lampung melakukan pemangkasan sejumlah pos belanja. Di antaranya pos belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang besarnya mencapai 30 persen dari masing-masing satuan kerja. Panang melakukan pemangkasan kegiatan pengadaan ATK karena hanya pos anggaran itu yang memungkinkan dipangkas. Sementara, pos anggaran lain sudah sangat minim sehingga riskan untuk dipangkas lagi. Untuk menghindari pemangkasan anggaran lebih besar lagi, Panang meningkatkan target PAD yang semula hanya 10--15 persen menjadi 20 persen.

PAD dapat meningkat apabila tidak ada kebocoran, perizinan usaha tidak dipersulit, dan penarikan pendapatan dari wajib pajak sesuai dengan aturan dan waktu yang tepat. Ketiga hal

tersebut masing mengalami kendala, maka akan sulit untuk meningkatkan PAD.

Penunggakan pembayaran pajak menjadi alasan kurangnya penerimaan pemerintah kota.

Sehingga pemerintah kota telah melakukan beberapa upaya untuk mengamankan penerimaan PBB dan BPHTB. Pemkot melakukan langkah per triwulan, diantaranya penyuluhan dan pembekalan teknis penyampaian SPPT-PBB. Tujuannya, supaya proses penyampaian lebih efektif, cepat dan tepat sasaran, sehingga wajib pajak dapat segera membayar PBB. Pemkot telah membentuk tim untuk menagih dan mencairkan tunggakan hingga menjelang berakhirnya tutup buku pembayaran PBB. Tim berasal dari unsur Dispenda, KP-Pajak Pratama, aparat kecamatan dan kelurahan.

Banyak proyek pemerintah daerah yang kurang strategis dipandang dari sisi pemerintahan. Efektivitas alokasi anggaran pemerintah berbeda dengan swasta. Swasta berorientasi pada maksimalisasi keuntungan yang bersifat privat, sementara pemerintah berorientasi pada keuntungan yang bersifat publik.

Evaluasi keberhasilan proyek pemerintah selayaknya ditinjau dari seberapa jauh masyarakat umum dapat menikmati secara bersama-sama proyek pemerintah tersebut. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak melupakan tiga macam jenis pengeluaran dasarnya, yaitu infrastruktur dasar, kesehatan dasar dan pendidikan dasar.

Tabel 4. Persentase Pencapaian Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 (dalam Rupiah)

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	60.422.775.028,70	67.661.519.021,92	111,98	Belanja Operasi	637.933.381.695,94	652.412.613.034,53	102,27
Dana Perimbangan	624.655.631.997,67	634.760.315.463,00	101,62	Belanja Modal	141.513.062.685,00	124.903.058.018,00	88,26
Lain-lain Pendapatan	1.475.000.000,00	12.227.784.544,00	829,00	Belanja Tak	607.486.043,43	346.425.000,00	57,03

yang Sah				Terduga			
Jumlah	725.597.448.445,85	747.982.275.503,92	103,09	Jumlah	781.189.330.424,37	778.777.514.052,53	99,69

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung

Dalam Tabel 4 dapat dilihat bahwa persentase pencapaian target dan realisasi APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 dari sisi pendapatan maupun sisi belanja adalah baik yaitu pendapatan lebih besar dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp 725.597.448.445,85 menjadi Rp 747.982.275.503,92 dan belanja lebih kecil dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp 781.189.330.424,37 menjadi Rp 778.777.514.052,53.

B. Permasalahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan. APBD dikelola baik, jika kinerja keuangan membaik. Selain itu, APBD berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. APBD dikelola baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu indikator kesejahteraan adalah *Human Development Index (HDI)*. Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pelayanan sosial masyarakat Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan tetapi kesejahteraan masyarakat masih rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : Bagaimana dampak pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2005 – 2008 terhadap kinerja keuangan dan kinerja pencapaian visi Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dampak pengelolaan APBD Kota Bandar Lampung tahun 2005 - 2008 diukur dari kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan APBD Kota Bandar Lampung tahun 2005 - 2008 diukur dari kinerja pencapaian visi Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pembangunan di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*) sebagai unit pelaksana.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif adalah berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, terdiri dari 2 bagian yaitu pada sisi belanja dan sisi pendapatan. Indikator efektif pada sisi belanja adalah tepat sasaran/berhasil guna. Berhasil guna bagi masyarakat antara lain: (1) Kesejahteraan (meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat/mengurangi jumlah kemiskinan), (2) Pendidikan (meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan penambahan sarana dan prasarana pendidikan) dan (3) Kesehatan (meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat). Sedangkan indikator efektif pada sisi pendapatan adalah target sama dengan realisasi yaitu anggaran dikelola dengan baik dimana target sama dengan realisasi pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

a. PAD

- pajak,
- retribusi
- hasil BUMD
- lain-lain PAD yang sah

b. Dana perimbangan

- DAU
- DAK
- Bagi hasil pajak & bukan pajak
- Dana perimbangan

c. Bagian lain-lain penerimaan

Untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah terdapat pengelolaan keuangan daerah yang secara efektif dari sisi belanja dan sisi pendapatan, yaitu:

1. Anggaran dialokasikan untuk kepentingan yang utama/prioritas.
2. Anggaran digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat secara optimal.
3. Anggaran dikelola dengan baik sehingga berdampak berlipat (*Multiplier Effect*).



